

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan kajian diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang atas Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kpg telah dilakukan sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003. Bahwa upah kompensasi yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh senilai Rp. 2.200.000,- sebagaimana dengan berbagai pertimbangan dalam UU ketenagakerjaan dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu keadilan.
2. Akibat hukum atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kpg yaitu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha diselesaikan dengan memberikan apa yang menjadi hak dari pekerja/ buruh sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

5.2. SARAN

Dalam hal ini, pengadilan telah mempertimbangkan hak-hak para pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja sehingga pekerja/buruh melakukan kewajibannya sebagai pekerja dan menerima upah yang sesuai dengan perjanjian tersebut agar tidak terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Aref Sidharta. Meuwissen tentang *Pengenangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditma, 2007

Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Kertonegoro Sentanoe. *Hubungan industrial, hubungan antara pengusaha dan pekerja (Bipartid) dan pemerintah (Tripartid)*, YTKI, Jakarta, hal. 14.

MD, Mahfud Moh. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Marzuki Mahmud Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana,Jakarta.2008

Rato Dominikus, *filsafat hukum mencari: memahami dan memahami hukum*, Lasbang Pressindo, Yogyakarta,2010, halm.59

Rasyid A. Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Pers,2006

Rahayu Dewi,dkk. *Hukum ketenagakerjaan konsep dan pengaturan dalam oimnibus law*. Setara press, 2021

Toha Suherman. *Penelitian hukum tentang perselisihan hubungan industrial, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI*, 2010

Toba Halili dan Pramono Hari. *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*. Jakarta: Bina Kasara, 1997

2. Peraturan Perundang-undangan

UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

KUHperdata

Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/Pn KPG

3. Website

<https://www.bphn.go.id>

<http://eprints.umm.acs.id>

<http://yancearizona.net/2008/04/14/apa-itu-kepastian-hukum>

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum>

<http://repository.untag-sby.ac.id>

<https://www.academia.edu>